



PENETAPAN

Nomor 304/ Pdt.P/2019/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon:

FARICHAH, Tempat tanggal lahir Sidoarjo, 02-01-1967, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, Alamat Komp. GBA III Blok A-13 No.5 RT.006 RW.010 Kelurahan Cipagalo Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung. Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya FITRI APRILIA RASYID, S.H. Advokat/Penasihat Hukum beralamat kantor di Kantor Hukum FITRI APRILIA RASYID, S.H. & PARTNERS Jl. Adipati Agung Dalam I No. 174-B Baleendah Kabupaten Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 304/Pdt.P/2019/PN Blb, tanggal 14 Agustus 2019 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 304/Pdt.P/2019/PN Blb, tanggal 14 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dibawah register Nomor 304/Pdt.P/2019/PN Blb tanggal 13 Agustus 2019, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Istri yang sah dari (Alm) DADANG I.G. ISKANDAR Alias DADANG INDAH GANDANA sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No.470/110/IX/1994 tertanggal 18 September

Hal 1 dari 10 Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang dua diantaranya masih berusia dibawah umur bernama:
- FACHRI ZAINI RAMADHAN, Laki-laki, lahir di Bandung 24 Desember 1999, berdasarkan adanya Kutipan Akta Kelahiran No. 1298/2000, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bandung;
 - FADLINA ZAINA LATHFIAH, Perempuan, lahir di Bandung 28 Januari 2005, berdasarkan adanya Kutipan Akta Kelahiran No. 3038/2005, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Kota Bandung;
3. Bahwa Suami Pemohon yaitu (Alm) DADANG I.G. ISKANDAR Alias DADANG INDAH GANDANA telah meninggal dunia, pada tanggal 05 Juli 2018 sebagaimana terbukti dengan adanya Surat Keterangan Kematian Nomor :474.3/113/DS/VII/2018 tertanggal 19 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Cipagalo Kabupaten Bandung;
4. Bahwa dengan telah meninggalnya Suami Pemohon tersebut, maka yang menjadi ahli warisnya adalah Pemohon sebagai Istrinya dan Anak-anaknya, sebagaimana diterangkan oleh Surat Keterangan Ahli Waris Tertanggal 25 Juli 2018;
5. Bahwa Suami Pemohon (Alm) DADANG I.G. ISKANDAR Alias DADANG INDAH GANDANA selain telah meninggalkan Pemohon dan anak-anak Pemohon, juga telah meninggalkan harta warisan berupa harta bersama:
- Sebidang tanah dan bangunan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 774 Desa Lengkong, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah 60 m² (Enam Puluh Meter Persegi) surat ukur No. 00586/2004 tertanggal 16 Desember 2004 tercatat atas nama DADANG I.G. ISKANDAR;
6. Bahwa karena anak-anaknya Pemohon yang bernama FACHRI ZAINI RAMADHAN dan FADLINA ZAINA LATHFIAH masih dibawah umur, sementara ia juga sebagai ahli waris yang sah dari (Alm) DADANG I.G. ISKANDAR Alias DADANG INDAH GANDANA, maka untuk pengurusan harta peninggalan (Alm) DADANG I.G. ISKANDAR Alias DADANG INDAH GANDANA tersebut diatas, secara hukum dapat

Hal 2 dari 10 **Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2019/PN Bib**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh Pemohon sebagai Ibu kandungnya bagi anak-anaknya yang masih dibawah umur tersebut diatas;

7. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dan untuk kepentingan dan keperluan hidup(biaya kehidupan sehari-hari, modal usaha, biaya sekolah, biaya kesehatan, dll) atas anak-anak Pemohon tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A untuk dapat kiranya memberikan ijin kepada Pemohon sebagai ibu kandung dari anak-anaknya yang masih di bawah umur tersebut untuk menjual dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta kekayaan peninggalan (Alm) DADANG I.G. ISKANDAR Alias DADANG INDAH GANDANA sebagaimana tersebut pada point ke 4 (empat) diatas yang ada bagian dari anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut; Bahwa berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut diatas, mohon kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berkenan untuk menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon : FARICHAH selaku Ibu kandung dari anak-anaknya yang masih dibawah umur / belum dewasa yang bernama:
 - FACHRI ZAINI RAMADHAN, Laki-laki, lahir di Bandung 24 Desember 1999, berdasarkan adanya Kutipan Akta Kelahiran No. 1298/2000, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bandung;
 - FADLINA ZAINA LATHFIAH, Perempuan, lahir di Bandung 28 Januari 2005, berdasarkan adanya Kutipan Akta Kelahiran No. 3038/2005, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Kota Bandung;

Untuk mewakili melakukan perbuatan-perbuatan Hukum atas nama Anaknya tersebut.

3. Memberi ijin kepada Pemohon sebagai wali dari Anak-anaknya tersebut untuk menjual dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta peninggalan Suami Pemohon yaitu:
 - Sebidang tanah dan bangunan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 774 Desa Lengkong, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, provinsi Jawa Barat,

Hal 3 dari 10 **Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2019/PN Bib**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas tanah 60 m² (Enam Puluh Meter Persegi)
surat ukur No. 00586/2004 tertanggal 16 Desember 2004
tercatat atas nama DADANG I.G. ISKANDAR;

4. Biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Farichah NIK 3204084201670006 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, diberi tanda P - 1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Fachri Zaini Ramdhan NIK 3204082412990007 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, diberi tanda P -2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Farichah, diberi tanda P -3;
4. Fotocopy akta kelahiran Nomor 1298/2000 atas nama Fachri Zaini Ramadhan yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Bandung, diberi tanda P -4;
5. Fotocopy akta kelahiran Nomor 3038/2005 atas nama Fadlina Zaina Lathfiah yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Kota Bandung, diberi tanda P -5;
6. Fotocopy Keterangan Hak waris tanggal 25 Juli 2018, diberi tanda P - 6;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 774 atas nama pemegang hak Dadang I.G Iskandar, diberi tanda P - 7;
8. Fotocopy surat keterangan kematian atas nama Dadang I.G Iskandar yang dikeluarkan Kepala Desa Cipagalo tanggal 19 Juli 2018, diberi tanda P -8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama R. dadang Indah Gandana dan Farichah, diberi tanda P - 9;

Menimbang, bahwa bukti surat P - 1 sampai dengan P - 9 tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Hal 4 dari 10 **Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2019/PN Bib**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Ir. Rosita**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan keluarga sepupu;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon menikah dengan Dadang IG Iskandar pada tahun 1994;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 5 Juli 2018;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut Pemohon dan Alm. Suaminya telah dikarunia 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama FARIS ZAINI GHAFFAR lahir pada tanggal 28-08-1996, FACHRI ZAINI RAMADHAN lahir pada tanggal 24-12-1999 dan 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama FADLINA ZAINA LATIHFAH lahir pada tanggal 28-01-2005;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon akan menjual atau menjaminkan tanah warisan guna memenuhi keperluan hidup Pemohon dan anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut serta untuk pendidikannya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan Penetapan Wali atas anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk menjual harta warisan Pemohon dengan Suaminya berupa Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 774 Desa Lengkong, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah 60 m² (enam puluh meter persegi) surat ukur Nomor 00586/2004 tertanggal 16 Desember 2004 tercatat atas nama DADANG I.G. ISKANDAR;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan Pemohon dengan anak-anaknya baik dan harmonis dan tidak pernah ada masalah serta anak Pemohon tersebut belum pernah menikah;

2. **Widaningsih**, bersumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena masih tetangga;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon menikah dengan Dadang IG Iskandar pada tahun 1994;

Hal 5 dari 10 **Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2019/PN Bib**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Alm. Suaminya telah dikarunia 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama FARIS ZAINI GHAFAR lahir pada tanggal 28-08-1996, FACHRI ZAINI RAMADHAN lahir pada tanggal 24-12-1999 dan 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama FADLINA ZAINA LATIHFAH lahir pada tanggal 28-01-2005;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 5 Juli 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon akan menjual atau menjaminkan tanah warisan guna memenuhi keperluan hidup Pemohon dan anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut serta untuk pendidikannya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan Penetapan Wali atas anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk Ijin menjual harta warisan Pemohon dengan Suaminya berupa Sebidang tanah dan bangunan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 774 Desa Lengkong, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah 60 m² (Enam Puluh Meter Persegi) surat ukur No. 00586/2004 tertanggal 16 Desember 2004 tercatat atas nama DADANG I.G. ISKANDAR;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan Pemohon dengan anak-anaknya baik dan harmonis dan tidak pernah ada masalah serta anak Pemohon tersebut belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan Pemohon adalah mohon Penetapan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari FACHRI ZAINI RAMADHAN, laki-laki, lahir di Bandung 24 Desember 1999, berdasarkan adanya Kutipan Akta Kelahiran No. 1298/2000, yang

Hal 6 dari 10 Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2019/PN Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bandung dan FADLINA ZAINA LATHFIAH, Perempuan, lahir di Bandung 28 Januari 2005, berdasarkan adanya Kutipan Akta Kelahiran No. 3038/2005, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Kota Bandung untuk menjual Sebidang tanah dan bangunan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 774 Desa Lengkon, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah 60 m² (enam puluh meter persegi) surat ukur Nomor 00586/2004 tertanggal 16 Desember 2004 tercatat atas nama DADANG I.G. ISKANDAR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 9 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang anak yang masih belum dewasa tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, melainkan harus diwakili oleh orang tuanya atau oleh seorang wali. Bahwa dalam ketentuan hukum yang berlaku penentuan batas dewasa diatur dalam beberapa aturan yang berbeda tentang kapan seorang dikatakan dewasa. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan “ bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya “. Kemudian dalam pasal 47 ayat (2) disebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa walaupun orang tua memiliki kekuasaan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa, akan tetapi kekuasaan tersebut tidaklah dapat dilakukan dengan sebebas-bebasnya, tetapi dilakukan apabila kepentingan anak memang menghendaknya, hal itu ditegaskan oleh ketentuan pasal 48 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menegaskan “ bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali kepentingan anak itu menghendaknya.

Menimbang, bahwa selain ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan tersebut dalam

Hal 7 dari 10 **Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2019/PN Bib**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praktek hukum penentuan dewasa masih banyak yang mengikuti ketentuan yang diatur dalam pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan “ belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan lebih dahulu telah menikah “;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon mendasarkan permohonan penetapan wali bagi anak-anaknya tersebut dengan dasar ketentuan pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga Pengadilan akan mendasarkan Penetapan wali dalam perkara permohonan ini pada ketentuan pasal 330 KUHPerdata tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P - 4 berupa fotocopy akta kelahiran Nomor 1298/2000 atas nama Fachri Zaini Ramadhan yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Bandung, bukti surat bertanda P- 2 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Fachri Zaini Ramdhan, bukti surat bertanda P -3 berupa fotocopy Kartu Keluarga atas nama Farichah, bukti surat bertanda P -5 berupa fotocopy akta kelahiran Nomor 3038/2005 atas nama Fadlina Zaina Lathfiah yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Kota Bandung, diperoleh fakta bahwa benar anak yang bernama Fachri Zaini Ramadhan lahir pada tanggal 24 Desember 1999, sehingga umurnya belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun, demikian pula anak yang bernama Fadlina Zaina Lathfiah lahir pada tanggal 28 Januari 2005, sehingga umurnya juga belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun, hal tersebut telah pula dikuatkan oleh keterangan Saksi Ir. Rosita dan Saksi Widaningsih dipersidangan. dengan demikian anak pemohon tersebut menurut ketentuan pasal 330 KUHPerdata belum dewasa dan untuk mewakili kepentingan anak tersebut melakukan perbuatan hukum diperlukan Penetapan wali dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P - 7 berupa fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 774 atas nama pemegang hak Dadang I.G Iskandar dan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon dengan Dadang I.G Iskandar yang telah menikah berdasarkan bukti surat bertanda P - 9 memiliki harta berupa sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 774 yang terletak di Desa Lengkong, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah 60 m² (enam puluh meter persegi) surat ukur No. 00586/2004 tertanggal 16 Desember 2004 tercatat atas nama DADANG I.G. ISKANDAR;

Hal 8 dari 10 Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2019/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 8 berupa fotocopy surat keterangan kematian atas nama Dadang I.G Iskandar yang dikeluarkan Kepala Desa Cipagalo tanggal 19 Juli 2018 dan keterangan Saksi Ir. Rosita dan Saksi Widaningsih, diperoleh fakta bahwa suami Pemohon yang bernama Dadang I.G. Iskandar telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2018 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi hubungan Pemohon dan anak-anaknya baik dan harmonis, dan tidak pernah ada masalah serta anak-anak Pemohon tersebut belum pernah menikah, sehingga tidak ada halangan bagi Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi anaknya yang bernama FACHRI ZAINI RAMADHAN dan FADLINA ZAINA LATHFIAH tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar dapat diberikan Penetapan sebagai wali dari FACHRI ZAINI RAMADHAN dan FADLINA ZAINA LATHFIAH, untuk menjual sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 774 Desa Lengkong, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah 60 m² (enam puluh meter persegi) surat ukur Nomor 00586/2004 tertanggal 16 Desember 2004 tercatat atas nama DADANG I.G. ISKANDAR tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon tersebut diatas dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon akan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 330 KUHPdata serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon FARICHAH selaku Ibu kandung dari anak-anaknya yang masih dibawah umur / belum dewasa yang bernama:
 - FACHRI ZAINI RAMADHAN, Laki-laki, lahir di Bandung 24 Desember 1999, berdasarkan adanya Kutipan Akta Kelahiran No. 1298/2000, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bandung;

Hal 9 dari 10 **Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2019/PN Bib**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FADLINA ZAINA LATHFIAH, Perempuan, lahir di Bandung 28 Januari 2005, berdasarkan adanya Kutipan Akta Kelahiran No. 3038/2005, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Kota Bandung;

Untuk mewakili melakukan perbuatan-perbuatan Hukum atas nama Anaknya tersebut.

3. Memberi ijin kepada Pemohon sebagai wali dari Anak-anaknya tersebut untuk menjual dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta peninggalan Suami Pemohon yaitu:

- Sebidang tanah dan bangunan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 774 Desa Lengkong, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah 60 m² (enam puluh meter persegi) surat ukur No. 00586/2004 tertanggal 16 Desember 2004 tercatat atas nama DADANG I.G. ISKANDAR;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 22 Agustus 2019, oleh Suwandi, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A sebagai Hakim Tunggal, Penetapan ini pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu Nandang Sunandar, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Nandang Sunandar, S.H.,M.H.

Suwandi, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Materai	: Rp. 6.000,00
5. Biaya PNPB	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Panggilan	: Rp. 75.000,00
7. Biaya sumpah	: Rp. 50.000,00
Jumlah	Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal 10 dari 10 **Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2019/PN Bib**



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)